KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tindak Pidana Korupsi : Suap Bertahap Eks Penyidik KPK
Tanggal : Selasa, 14 September 2021
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 8

TINDAK PIDANA KORUPSI

SUAP BERTAHAP EKS PENYIDIK KPK

Bisnis, JAKARTA — Eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dijanjikan mendapat Rp1,7 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial untuk mengurus perkara dugaan korupsi jual beli jabatan, walaupun akhirnya hanya memperoleh Rp1,695 miliar.

Akhirul Anwar & Setyo Aji Harjanto
redaksi@bisnis.com

Jaksa penuntut umum KPK Lie Putra Setiawan mengatakan mengatakan Stepanus Robin Pattuju membahas kasus-kasus yang melibatkan M. Syahrial dengan Maskur Husain dan akhirnya mereka sepakat untuk membantu M. Syahrial dengan imbalan sejumlah uang.

"Disepakati antar mereka besaran imbalan adalah sejumlah Rp1,7 miliar yang diberikan secara bertahap," katanya saat pembacaan surat dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dilansir *Antara*, Senin (13/9).

Awalnya, Robin dikenalkan kepada Syahrial oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin pada Oktober 2020 di Jalan Denpasar Raya 3/3, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, M. Syahrial sudah paham terdakwa adalah penyidik KPK kemudian menyampaikan permintaan bantuan agar penyelidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai tidak naik ke tahap penyidikan.

Robin membahasnya dengan Maskur Husain yang berprofesi sebagai advokat lalu sepakat meminta imbalan. Uang diberikan secara bertahap melalui rekening Riefka Amalia yaitu adik teman seluruhnya Rp1,275 miliar

Kedua, 17 kali transfer pada 22 Desember 2020 ke rekening BCA atas nama Maskur Husein Rp200 juta. *Ketiga*, pemberian tunai Rp10 juta di bandara Kualanamu pada awal Maret 2021. Keempat, pemberian tunai senilai Rp210 juta langsung ke Robin di rumah makan mie balap, Pematangsiantar pada 25 Desember 2020.

Uang senilai Rp1,695 miliar itu dibagi dua yaitu sebesar Rp490 juta untuk Robin dan Rp1,205 miliar untuk Maskur Husain. Selain menerima uang, Robin juga meminjam mobil dinas milik pemerintah Kota Tanjungbalai janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

MENOLAK EKSEPSI

Robin Pattuju tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terkait dakwaannya di kasus dugaan suap penanganan perkara. "Kami tidak mengajukan eksepsi, selanjutnya kami serahkan kepada tim

"Saya memohon maaf atas perbuatan yang saya lakukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada institusi saya Polri."

Stepanus pun meminta maaf lantaran telah menipu banyak orang. Salah satunya, dia telah menipu Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.

Dalam perkara tersebut Robin dan Maskur Husain didakwa menerima seluruhnya Rp11,025 miliar dan US$36.000 (sekitar Rp513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp11,5 miliar terkait dengan pengurusan lima perkara di KPK.

Sementara itu, Maskur Husain